

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan kerja merupakan hal yang paling penting dan menjadi faktor utama dalam pengaruh produktivitas kerja. Keamanan kerja adalah komponen penunjang yang mendukung agar terciptanya suasana kerja yang aman, baik dalam bentuk materil maupun nonmateril. Keamanan seorang pekerja adalah suatu kondisi bekerja pada pekerjaan yang memerlukan perlindungan tubuh dan memberikan pelatihan sebelumnya terkait pekerjaan yang akan dilakukannya. Perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh pihak perusahaan terhadap pegawainya, sehingga pegawai dapat bekerja lebih tenang, aman, nyaman dan target produksi dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya jaminan atas pekerjaan tersebut maka tidak ada rasa khawatir dan keraguan dalam bekerja.

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat. Kemudian hal terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyatnya termasuk pula bagaimana tenaga kerja yang berada di sebuah perusahaan. Sebagai pelaksana pembangunan Tenaga Kerja harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994.

Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri harus memerlukan pengolahan yang baik dan benar karena merupakan salah satu bagian dari sebuah organisasi, sehingga apabila dapat di kelola dengan baik dan benar bisa menyumbangkan kontribusi untuk perusahaan yang lebih maju dan aktif. Sumber daya manusia mempunyai sifat yang unik dibandingkan dengan aset yang lain, karena sumber daya manusia (SDM) mempunyai pikiran, perilaku, dan perasaan.¹

Tenaga kerja harus mempunyai perlindungan terhadap hak haknya sebagai pekerja. Dimana pun pekerja/buruh tersebut bekerja, maka perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak yang harus didapatkan oleh pekerja/buruh dan dipenuhi oleh pemimpin perusahaan (tempat bekerja). Hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa:

Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

1. keselamatan dan kesehatan kerja
2. moral dan kesusilaan
3. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sangat perlu didapatkan oleh para pekerja dalam menjalankan prakteknya guna

¹ Reza Indradi Putera dan Sri Harini, 2017, “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Jumlah Penyakit Kerja Dan Jumlah Kecelakaan Kerja Karyawan Pada PT. Hanei Indonesia”, *Jurnal Visionida*, Vol. 3 No. 1, hal. 42

mewujudkan produktifitas kerja yang optimal. Perlindungan yang dimaksud dalam ayat tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintergrasi.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu program tersendiri dan didasari dengan pendekatan ilmiah upaya mencegah atau memperkecil terjadinya bahaya (*hazard*) dan risiko (*risk*) terjadinya penyakit dan kecelakaan, maupun kerugian-kerugian lainnya yang mungkin terjadi. Jadi dapat dikatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu pendekatan ilmiah dan praktis dalam mengatasi potensi bahaya dan risiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin terjadi.

Prosedur keamanan dan keselamatan kerja (K3) tidak boleh diabaikan, karena akan timbul banyak resiko yang dapat terjadi. Adapun

resiko tersebut seperti kecelakaan bahkan sampai. Secara garis besar terdapat dua faktor penyebab kecelakaan saat saat bekerja, yaitu :

1. Faktor manusia (*human error*)

Faktor ini disebabkan oleh pekerja yang mengabaikan prosedur keselamatan dalam bekerja atau kesalahan yang disebabkan oleh pekerja akibat dari kecerobohan.

2. Faktor Lingkungan

Faktor ini disebabkan oleh lingkungan tempat kerja yang memiliki resiko yang tinggi dan peralatan kerja yang digunakan membahayakan pekerja serta faktor-faktor lingkungan lainnya.

Menurut data yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa angka kecelakaan kerja yang terdata selama tahun 2017 terdapat 123.041 kasus, sedangkan selama tahun 2018 mencapai angka 173.105 kasus kecelakaan kerja. Data menurut ILO memperkirakan setiap tahun terdapat sebanyak 2,78 juta pekerja yang meninggal akibat kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan.²

Keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi yang ada yang mana artinya perangkat atau alat penunjang yang digunakan dalam pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan

²Kompasiana, "Pengabaian K3 dalam Jatuhnya Pekerja pada Proyek Pembangunan Masjid", kompasiana.com/hera82859/5dcd4eb7097f367f1351b192/pengabaian-k3-dalam-jatuhnya-pekerja-pada-proyek-pembangunan-masjid-al-jabbar-bandung, Diakses 16 November 2020, Pada pukul 11.32 WIB

kondisi yang ada. Kondisi yang ada di Indonesia saat ini, yaitu sedang adanya pandemi *Covid-19*, tak hanya di Indonesia saja bahkan di seluruh bagian dunia pun ikut merasakan pandemi ini yang cukup berbahaya.³ Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu bentuk upaya guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi bahkan bebas dari kecelakaan kerja. Sejak Januari 2020, WHO telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global terkait virus ini.

Corona virus atau *Covid-19* telah dinyatakan sebagai bencana non alam dalam bentuk wabah penyakit yang menular. Penularan *Covid-19* terbilang cukup cepat dan pesat. Hampir seluruh dunia mengalami wabah penyakit menular ini, wabah *Covid-19* telah banyak menelan korban jiwa. Tidak hanya itu wabah *Covid-19* juga memberi dampak yang tidak baik terhadap beberapa sector kehidupan dan yang paling nyata dampaknya yaitu sektor perekonomian yang merosot. Karena dampak dari wabah *Covid-19* tersebut maka wajib dilakukan upaya untuk penanggulangan virus tersebut agar tidak terjadi peningkatan kasus kembali atau paling tidak bisa meminimalisir penularan. Dalam upaya penanggulangan *Covid-19*, diperlukan pencegahan terutama di lokasi tempat kerja yang dimana tempat bertemunya orang banyak pada saat di lingkungan kerja. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Surat Edaran

³Reza Indradi Putera dan Sri Harini, 2017, "Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Jumlah Penyakit Kerja Dan Jumlah Kecelakaan Kerja Karyawan Pada PT. Hanei Indonesia", Jurnal Visionida, Vol. 1, No. 1, hal 44

HK.02.01/MENKES/216/2020 tentang protokol pencegahan penularan *Corona virus disease (Covid-19)* di tempat kerja .

Covid-19 mengakibatkan ini semua aktivitas yang berada diluar rumah ditiadakan seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah, bekerja di kantor-kantor pun dilaksanakan dengan sistem WFH (*Work From home*), kegiatan ekonomi pun ikut terkena dampaknya tak sedikit usaha-usaha masyarakat yang gulung tikar, banyak pekerja yang di putus hubungan kerjanya (PHK). Akan tetapi Negara kita tak lantas diam saja dengan adanya pandemi saat ini sehingga munculah kebijakan pemerintah yaitu “Tatatan Kehidupan Baru” atau yang lebih dikenal dengan “*New Normal*”. Dengan adanya kebijakan tersebut secara perlahan kegiatan ekonomi telah dibuka baik usaha mikro, kecil serta menengah, kantor, pabrik, dan sekolah pun secara perlahan telah dibuka dengan catatan selalu menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan guna untuk mengurangi penyebaran Virus yang sangat berbahaya tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan maka diperlukan perlindungan hukum untuk mengkaji tentang Kesehatan dan Keselamatan kerja terhadap para pekerja di dalam Industri Kerajinan Budi Bambu Cendani Bantul. Banyak sekali wisatawan lokal maupun mancanegara yang mengunjungi kasongan. Mereka akan membeli buah tangan atau hanya sekedar melihat dan berfoto karna dalam belakangan ini sedang terdapat wabah *Covid-19* yang berbahaya. Oleh karena itu apakah dalam Industri Kerajinan Budi Bambu Cendani tersebut sudah sesuai dengan

protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah sebagaimana yang sudah tercantum dalam Surat Edaran HK.02.01/MENKES/216/2020 tentang protokol pencegahan penularan *Corona virus disease* (covid19) di tempat kerja.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang. Maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perlindungan hak keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja pada masa pandemi *Covid-19* berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/216/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona virus disease* (*Covid-19*) di tempat kerja di Industri Kerajinan Budi Bambu Cendani?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam perlindungan hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pada masa pandemi *Covid-19* berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/216/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona virus disease* (*Covid-19*) di tempat kerja di Industri Kerajinan Budi Bambu Cendani?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui perlindungan hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pada masa pandemi *Covid-19* berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/216/2020 Tentang Protokol Pencegahan

Penularan *Corona virus disease (Covid-19)* di tempat kerja di Industri Kerajinan Budi Bambu Cendani.

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pada masa pandemi *Covid-19* berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/216/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Coronavirus Disease (*Covid-19*) di tempat kerja di Industri Kerajinan Budi Bambu Cendani.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik :

- a. Dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah khususnya dalam hal pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada masa pandemi *Covid-19*.
- b. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, dan pembuat peraturan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada masa pandemi *Covid-19*.

- c. Dapat dibaca oleh mahasiswa hukum dan juga masyarakat luas
- d. Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan dan rujukan bagi pemerintah, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, masyarakat dan pihak-pihak lain dalam penyelesaian masalah tentang pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada masa pandemi *Covid-19*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴

Perlindungan hukum bagi pekerja pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-haknya. Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu setiap warga negara mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada ketentuan Pasal 28D ayat (1), yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak untuk bekerja khususnya di Indonesia telah memiliki tempat yang penting dan dilindungi oleh UUD 1945.⁵

⁴ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 74

⁵ Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Jakarta, Rajawali Pers. hlm 86

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁶ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan yang diberikan oleh pihak pemerintah. Tujuannya yaitu untuk pencegahan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud sebagai pencegahan suatu pelanggaran serta memberikan aturan atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ialah sebagai perlindungan akhir apabila sudah dilakukan suatu pelanggaran atau sengketa. Perlindungan hukum represif berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan.⁷

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi

⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret. Hlm. 14.

⁷*Ibid.* hlm. 20

dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang SJSN pada Pasal 22 menyebutkan bahwa jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Manfaat jaminan kesehatan diberikan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pada hakikatnya manusia dalam hidup membutuhkan pekerjaan untuk bisa bertahan hidup. Dari pekerjaan tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia setiap para pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Kelayakan bagi pekerja akan menciptakan kesejahteraan para tenaga kerja. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 31 UU tentang Ketenagakerjaan. Kesejahteraan pekerja dapat dicapai dengan suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang diberikan berupa jasmaniah dan rohaniah baik di dalam maupun diluar lingkungan atau hubungan kerja, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas kerja di lingkungan kerja yang aman dan sehat.⁸

Menurut James W. Nickel unsur-unsur hak meliputi :

1. Hak mengidentifikasi suatu pihak sebagai pemilik atau pemegangnya

⁸ Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*. Jakarta, Rajawali Pers. Hlm 88

2. Hak adalah suatu kebebasan atau keuntungan
3. Hak ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasi oleh ruang lingkup hak tersebut.

B. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk suatu negara yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

C. Pengertian Coronavirus

Coronavirus atau *Covid-19* adalah kumpulan Virus yang dapat menyebabkan infeksi sistem pernapasan. Pada banyak korban yang tertular, Virus ini dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu dan juga menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*). *Covid-19* dapat menyebar melalui droplet atau percikan dahak dari saluran pernapasan dan penyebarannya termasuk yang begitu mudah dan cepat serta dapat menyerang siapapun baik itu lansia bahkan bayi sekalipun. Menurut data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 9 Oktober 2020 sebanyak 320.564 orang dengan jumlah kematian 11.580 orang. Tingkat presentase kematian akibat *COVID-19* ialah sebesar 3,6%.⁹

Dapat disimpulkan dari presentase angka kematian yang dibedakan menurut golongan usia, kelompok usia di atas 60 tahun cenderung memiliki presentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia dibawah 60 tahun. Hal tersebut dikarenakan Virus corona menyerang pada kekebalan tubuh manusia, orang-orang dengan golongan usia di atas 60 tahun memiliki kekebalan tubuh yang sangat rentan untuk terinfeksi virus ini sehingga resiko kematiannya sangat tinggi. Tidak menutup kemungkinan virus corona ini juga dapat menyerang golongan usia yang di bawah 60 tersebut tergantung pada imun tubuh orang masing-masing.

⁹Alodokter, 2019, "*Virus Corona*", <https://www.alodokter.com/virus-corona>, Diakses pada 11 Oktober 2020

Gejala awal infeksi virus corona atau *Covid-19* pada umumnya bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek dan juga batuk kering dan sakit tenggorokan. Setelah itu, gejala tersebut terkadang hilang dan sembuh atau malah semakin memberat. Pada penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala – gejala tersebut dapat muncul ketika tubuh bereaksi untuk melawan virus tersebut.

Gejala-gejala *Covid-19* ini pada umumnya muncul dalam waktu 2 hari hingga 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Untuk dapat memastikan apakah gejala-gejala yang dialami oleh seseorang tersebut merupakan gejala dari virus corona maka diperlukan rapid test atau PCR, test tersebut dilakukan juga untuk mencegah penularan virus yang mana virus *Covid-19* ini sangat cepat sekali penularannya.

D. Pengertian *New Normal*

Tahun 2019-2020 saat pandemi virus corona atau *Covid-19* melanda berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. akibat dari adanya pandemi *Covid-19* tersebut membuat keadaan berubah total dari berbagai aspek kehidupan terutama dalam aspek ekonomi yang menjadi lumpuh. Dalam kehidupan sehari-hari pandemi corona mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan kenormalan baru. Adapun kebiasaan baru selama masa pandemi ialah dengan memakai masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak fisik ketika berada di tempat yang

ramai serta menghindari aktivitas yang menyebabkan berkumpulnya orang banyak.

Pengertian *New Normal* dapat dipahami sebagai perubahan perilaku dan tatanan kehidupan manusia yang dulu dianggap tabu menjadi normalitas yang baru. Seperti masyarakat diharapkan mampu hidup berdampingan dengan adanya *Covid-19*, namun tetap mematuhi protocol kesehatan agar dapat meminimalisir penularan oleh virus tersebut. Kata normal sendiri dalam KBBI daring artinya “menurut aturan atau menurut pola yang umum; sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah; sesuai dengan keadaan yang biasa; tanpa cacat; tidak ada kelainan; dan bebas dari gangguan jiwa”. Sedangkan menurut Roger McNamee, *New Normal* artinya masa di mana manusia akan mengikuti aturan baru dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, istilah ini mulai digunakan untuk berbagai konteks kehidupan yang memberikan isyarat bahwa sesuatu atau keadaan yang sebelumnya tidak normal, akan berubah menjadi kebiasaan baru. Adapun kebiasaan baru yang dimaksud dalam tatanan kehidupan baru ini seperti, masyarakat harus terbiasa memakai masker ketika berpergian kemanapun, menghindari adanya kerumunan orang, diharuskan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya minimal 1 meter, hingga rutin melakukan mencuci tangan.¹⁰

Roda kehidupan harus tetap berputar yang membuat pemerintah tidak bisa hanya berdiam menunggu perkembangan dari *Covid-19* yang kita

¹⁰ Romeltea, 2020, Pengertian *New Normal*, <https://romeltea.com/pengertian-normal-baru-the-new-normal-pasca-pandemi-covid-19/>, Diakses pada 12 Oktober 2020.

ketahui sendiri pada saat ini bahwa kasus pasien *Covid-19* belum mengalami penurunan. Masyarakat harus tetap beraktivitas seperti sebelum adanya pandemi ini untuk keberlangsungan kehidupan, perekonomian di Indonesia pun harus bangkit dan pulih kembali, masyarakat harus mampu hidup berdampingan dengan *Covid-19*, sampai vaksin yang efektif dapat diterima oleh masyarakat secara rata. Maka dari itu Pemerintah sudah menerbitkan protokol normal baru (*New Normal*) bagi perkantoran dan industri dalam menghadapi pandemi Virus corona atau *Covid-19* yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan. Implementasi *New Normal* diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung keberlangsungan usaha.¹¹

Berikut ini panduan lengkap aturan *New Normal* yang harus dipatuhi perusahaan di tempat kerja sesuai dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020.

1. Perusahaan wajib membentuk Tim Penanganan *Covid-19* di tempat kerja yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.
2. Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai *Covid-19* (gejala

¹¹Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020.

demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan.

3. Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma.
4. Pengaturan bekerja dari rumah (*work from home*) dengan menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
5. Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan thermogun, dan sebelum masuk kerja terapkan *Self Assessment Risiko Covid-19* untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*.
6. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
7. Jika memungkinkan tiadakan *shift* 3 (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari). Bagi pekerja *shift* 3 atur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun.
8. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja.
9. Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.

10. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
11. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
12. Menyediakan *hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70 persen di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dll).
13. Menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir). Kemudian memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan. Lalu memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.
14. *Physical Distancing* dalam semua aktivitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal satu meter pada setiap aktivitas kerja (pengaturan meja kerja/*workstation*, pengaturan kursi saat di kantin, dll).
15. Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui pola hidup sehat dan perilaku.
16. Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja seperti makanan seimbang dan olahraga teratur.
17. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan

pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi.

18. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.